



PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2004

PRINSIP KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGAN

- ✿ Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- ✿ Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.
- ✿ Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Lanjutan

- ✿ PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.
- ✿ Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah.
- ✿ Pinjaman Daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
- ✿ Lain-lain Pendapatan bertujuan memberi peluang kepada Daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan .

DANA PERIMBANGAN

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Perimbangan terdiri atas:


- 🇮🇩 Dana Bagi Hasil 
- 🇮🇩 Dana Alokasi Umum 
- 🇮🇩 Dana Alokasi Khusus 

Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.







Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak

- 🇮🇩 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam

- 🌾 Kehutanan 
- 🌾 Pertambangan umum 
- 🌾 Perikanan 
- 🌾 Pertambangan minyak bumi 
- 🌾 Pertambangan gas bumi 
- 🌾 Pertambangan panas bumi 

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 dan PPh Pasal 21

40 % : Propinsi

60 % : Kabupaten/kota

Penerimaan Kehutanan

yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan

20 % : Pemerintah Pusat

80 % :

IHPH :

- 16% Propinsi
- 64% Daerah setempat

PSDH :

- 16% Propinsi
- 32% Daerah setempat
- 32% seluruh kabupaten/kota dalam propinsi

Penerimaan Kehutanan

Yang berasal dari Dana Reboisasi

60 % : Pemerintah Pusat digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional

40 % : Daerah digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/kota penghasil.

Penerimaan Pertambangan Umum

Yang dihasilkan dari daerah yang bersangkutan yang terdiri dari

- Penerimaan Iuran Tetap (*Land-rent*); dan
- Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (*Royalti*).

20 % : Pemerintah Pusat

80 % :

Land-rent :

- 16% Propinsi
- 64% Daerah setempat

Royalti :

- 16% Propinsi
- 32% Daerah setempat
- 32% seluruh kabupaten/kota dalam propinsi

Penerimaan Perikanan

yang diterima secara nasional

20 % : Pemerintah
Pusat

- 80 % : seluruh kabupaten/kota
-

Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi

yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

84,5 % : Pemerintah Pusat

15,5 % :

- 3,5% Propinsi
- 6% Daerah setempat
- 6% seluruh kabupaten/kota dalam propinsi

Penerimaan Pertambangan Gas Bumi

yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

69,5 % : Pemerintah Pusat

30,5 % :

- 6,5% Propinsi
- 12% Daerah setempat
- 12% seluruh kabupaten/kota dalam propinsi



Pertambangan Panas Bumi

yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak

20 % : Pemerintah Pusat

80 % :

- 16% Propinsi
- 32% Daerah setempat
- 32% seluruh kabupaten/kota dalam propinsi

Pertambangan Panas Bumi

yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak

20 % : Pemerintah
Pusat

80 % : seluruh
kabupaten/kota

Dana Alokasi Umum

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

- Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.
- DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.
- Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah
- Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai Negeri Sipil Daerah

Dana Alokasi Khusus

Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional

- DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah.
- Kegiatan khusus harus sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.
- Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
- Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD
- Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah
- Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis
- Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK dan dianggarkan dalam APBN



LAIN-LAIN PENDAPATAN

Lain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat.

Pendapatan Hibah

- Pendapatan hibah sebagaimana merupakan bantuan yang tidak mengikat.
- Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah.
- Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara Pemerintah Daerah dan pemberi hibah.
- Hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian

Dana Darurat

- Pemerintah mengalokasikan Dana Darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD.
- Keadaan yang dapat digolongkan sebagai bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa ditetapkan oleh Presiden.
- Pemerintah dapat mengalokasikan Dana Darurat pada Daerah yang dinyatakan mengalami krisis solvabilitas.
- Daerah dinyatakan mengalami krisis solvabilitas harus berdasarkan evaluasi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

The background of the slide features a close-up, low-angle shot of several golden-brown grasses with long, feathery seed heads. The grasses are set against a clear, light blue sky, creating a soft, naturalistic aesthetic. The text 'Ada Pertanyaan.....' is centered over the middle of the image.

Ada Pertanyaan.....